



**BUPATI MAGETAN**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 64 TAHUN 2003  
TENTANG  
TUGAS WAKIL BUPATI**

**BUPATI MAGETAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang semakin luas, guna membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan, perlu adanya tugas Wakil Bupati;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan tugas Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 132.35-528 tentang Pengesahan Wakil Bupati Magetan Propinsi Jawa Timur;
  9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan Sebagai Daerah Otonom.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.

### Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dititik beratkan kepada :

- a. Urusan yang bersifat kedalam :  
Pembinaan kualitas kinerja Aparatur dan pemantauan pelaksanaan struktur serta mekanisme Organisasi Pemerintah.
- b. Urusan Teknis Pemerintahan :
  1. Pembinaan otonomi daerah dan pemerintah desa;
  2. Pembinaan bidang hukum;
  3. Pemantauan pelaksanaan pengawasan.
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat yaitu pembinaan bidang kesehatan, sosial, pendidikan, generasi muda, olah raga dan seni budaya, penanggulangan bencana alam dan ketenagakerjaan.

### Pasal 3

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Wakil Bupati diberi tugas terinci sebagai berikut :

- a. Bidang Pemerintahan :
  1. Pembinaan tata pemerintahan kecamatan;
  2. Pembinaan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  3. Pembinaan terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda);
  4. Menandatangani keputusan pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Lurah Desa / Kepala Kelurahan, Perangkat Desa yang dipilih / Perangkat Kelurahan;
  5. Mengesahkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa;
  6. Mengesahkan perjanjian kerjasama antar desa;
  7. Menandatangani keputusan pencatatan kelahiran terlambat.
- b. Bidang Hukum :
  1. Menandatangani Keputusan Bupati yang bersifat penetapan;
  2. Menandatangani Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Ijin Undang-Undang Gangguan / Hinder Ordonantie (HO); Ijin Tempat Cuci Kendaraan, Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA); Ijin Pengelolaan Parkir Kendaraan, Ijin Penutupan Jalan, Ijin Galian C, Ijin Pemotongan Ternak dan Penampungan Ternak antar Daerah, Ijin Budidaya Sarang Burung; Ijin Budidaya Air Tawar dan Ijin Dispensasi Angkutan, Ijin Tontonan dan Ijin Pemakaman.

- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat :
  1. Memberikan Ijin / Rekomendasi permohonan bantuan / Sumbangan untuk Pembangunan / Rehab tempat ibadah, Pendidikan Keagamaan, Pembangunan Rehab Sekolah Umum dan Swasta, Sumbangan BP-3 SDN, SLTP / SLTA Negeri;
  2. Memberikan Rekomendasi Permohonan bantuan bidang keagamaan ke Tingkat Propinsi maupun Pusat;
  3. Memberikan Rekomendasi kegiatan dengan skala Daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Instansi, Panitia yang meliputi aspek Keagamaan, Kebudayaan, Kesenian, Olah Raga, Kewanitaan, Generasi Muda dan Pramuka.
- d. Bidang Aparatur :
  1. Menandatangani Keputusan Bupati tentang pengangkatan / pemberhentian pejabat Eselon III, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pemberhentian sementara Pejabat Eselon III serta pemberian hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  2. Pembinaan dan pengembangan pendidikan dan latihan aparatur;
  3. Menandatangani Keputusan ijin perceraian, cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar.
- e. Bidang Pembangunan :
  1. Memantau pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  2. Pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten;
  3. Perumusan perencanaan pembangunan daerah;
  4. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi Proyek (penetapan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek);
  5. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pengesahan DURP, DUK, DIPDA dan DIK;
  6. Mengkoordinasikan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembangunan daerah;
  7. Berperan aktif meningkatkan penanaman modal / investasi.
- f. Bidang Keuangan:
  1. Menandatangani Keputusan Bupati tentang penetapan bendaharawan rutin dan atasan langsung;
  2. Menyetujui pencairan dana / anggaran diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  3. Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Pembinaan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- g. Bidang Pertanian:
  1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis;
  2. Pemantapan ketahanan pangan melalui wadah dewan ketahanan pangan;
  3. Pemantauan distribusi pangan;
  4. Pemantauan harga sarana produksi dan hasil-hasil pertanian.
- h. Bidang Pendidikan
  1. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan pendidikan yang berbasis kompetensi;
  2. Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun;
  3. Pemantauan otonomi pendidikan;
  4. Pemantauan sarana prasarana pendidikan.

i. Bidang Keagamaan

1. Mengkoordinasikan perencanaan program pelaksanaan Badan amil Zakat (BAZ) ;
2. Memantau dan mengembangkan kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) ;
3. Pemantapan dan pembinaan pengajian rutin bulanan di Pusat Pengembangan Islam (PPI) ;
4. Memantau kelangsungan perkembangan Rumah Sakit Islam (RSI).

Pasal 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Bupati dapat melaksanakan tugas atas pelimpahan tugas dari Bupati.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tugas Wakil Bupati dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Desember 2003

BUPATI MAGETAN

ttd

SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal 31 Desember Tahun 2003 Nomor 64

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI